



SERTIFIKAT TANAH WAKAF DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA



Dra. Hj. Irma Fatmawati,SH.M.Hum
Dr. Syalful Asmi Hasibuan, SH. MH
Andoko,SH.I.,M.Hum

MONOGRAF
SERTIFIKAT TANAH WAKAF
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Dra. Hj. Irma Fatmawati,SH.M.Hum
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH. MH
Andoko,SH.I.,M.Hum



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MONOGRAF
SERTIFIKAT TANAH WAKAF
DALAM SISTEM HUKUM DI Indonesia

Penulis:

Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH. M. Hum
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH. MH
Andoko, SH. I., M. Hum

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 67 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5488-66-0

Cetakan Pertama:

Oktober 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya.

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah berkisar 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dana sosial islam, dalam hal ini adalah wakaf. Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia.

Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia berasal dari dana wakaf. Kemudian, penerbitan Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 juga menjadi momentum berkembangnya pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan professional. Pada tahun 2021, Indonesia juga telah menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak, namun potensi pengembangan dana wakaf di Indonesia ini terlihat dari karakter dan rasa kepedulian untuk berbagi kepada sesama yang sangat tinggi dari masyarakat di Indonesia. Potensi ini tentu perlu diimbangi dengan literasi terkait wakaf yang baik tidak hanya dari pengelola wakaf (Nadzhir) saja melainkan juga dari para calon wakif (orang yang berwakaf).

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat, proses penyusunan Buku Wakaf. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan perencanaan wakaf untuk masa depan yang lebih bermanfaat serta digunakan para pemangku kepentingan khususnya di sektor keuangan sosial syariah dalam rangka mewujudkan pengembangan wakaf di Indonesia yang semakin baik.

Semua hal ini tentu muaranya adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Medan, 05 September 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Bab I Dasar Hukum Wakaf	1
Bab II Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia.....	12
Bab III Wacana Tentang Perwakafan.....	28
Bab IV Kedudukan Nazhir Menurut Hukum Islam Dan Uu Wakaf	40
Bab V Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf.....	51
Daftar Pustaka	65
Biodata Penulis	67

BIODATA PENULIS



Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.

Lahir di Medan 16 April 1966, aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi pada tahun 1997. Kemudian Menyelesaikan Pendidikan S-2 Program Magister Humaniora pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Salah satu tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah mendukung persertifikatan tanah-tanah wakaf yang ada di Aceh. sebelum membahas lebih lanjut tentang sertifikasi wakaf, saya akan menjelaskan sekilas tentang beberapa istilah wakaf.

Akta Ikrar wakaf (AIW) yaitu: Bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya, guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf, yang dituangkan dalam bentuk akta.

Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) adalah Akta Pengganti dalam hal perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan Wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi, serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat AIW. Sedangkan Sertifikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti hak tanah wakaf.

Kantor Pertanahan adalah seluruh Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota seluruh Aceh sudah ada Kecuali dua kabupaten/kota yang belum definitif yaitu di Subulussalam dan Bener Meriah yang masih merupakan perwakilan kantor pertanahan, tetapi sedang kita upayakan agar bisa segera difinitif dan bisa menjalankan kewenang-kewenangan yang besar untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Selama ini mungkin masih banyak nazir atau orang yang hanya mengetahui bahwa yang diberikan sertifikat tanah wakaf hanya hak milik saja, padahal tanah wakaf juga bisa diberikan sertifikat dalam berbagai hak, sesuai dengan perundang-undangan yang ada di BPN dan tentunya hak-hak ini diberikan sesuai dengan peruntukan tanah wakaf tersebut dan luasnya berapa, misalnya untuk kebun-kebun yang sangat luas yang diwakafkan oleh si wakif untuk segera diwakafkan, itu kita tidak bisa berikan hak milik, tetapi akan diberikan Hak Guna Usaha, contoh lain tanah di seputaran kota Banda Aceh, untuk kepentingan penataan kota, tidak diberikan sertifikat hak milik, tetapi Hak Guna Bangunan diatas tanah wakaf, hak-hak ini cukup banyak, ada juga hak guna usaha diatas hak pengelolaan tanah negara, misalnya hak guna usaha dari toko tersebut, juga bisa diwakafkan dengan sertifikat hak guna usaha atau hak guna bangunan. Jadi hak wakaf itu beragam.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-5488-66-0 (PDF)

